



P U T U S A N

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Pemohon**;

L A W A N

, umur 25 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;



- Telah memeriksa alat bukti tertulis Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya yang tertanggal 26 April 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Masamba di bawah Register Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Msb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 2 September 2003 di Dusun Toledan, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/23/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup rukun tinggal di Dusun Toledan, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dirumah orang tua pemohon selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Toledan, Desa Torpedo Jaya selama 3 (tiga) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kamila binti Abu Bakar umur 5 (lima) tahun dan anak tersebut dalam asuhan termohon;
3. Bahwa pada tahun 2008 pemohon pergi ke Kendari karena pada saat itu pemohon bermaksud mencari pekerjaan namun sebelum pemohon berangkat ke Kendari pemohon di usir oleh orang tua termohon karena pada saat itu pemohon di suruh oleh orang tua termohon untuk pergi mengambil HP yang sementara di cas di



rumah tetangga, namun pemohon mengatakan kepada orang tua termohon "sementara saya pergi ambil" karena pada saat itu pemohon baru selesai makan, sehingga perkataan pemohon tersebut menyebabkan orang tua termohon marah dan mengusir pemohon, dan pada saat itu juga termohon mengatakan kepada pemohon "pergi saja kamu ke rumah orang tuamu dan jangan sekali-kali kembali" sehingga pemohon pergi kerumah kediaman bersama di Desa Torprdo Jaya, selang 1 (satu) bulan pemohon pergi menenangkan pikiran dan sekaligus cari kerja di Kendari;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya sehingga menyebabkan tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memeperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, namun pemohon masih memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon merasa sakit hati dan berkesimpulan untuk bercerai dari pada mempertahankan hubungan perkawinan yang tidak harmonis;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut .:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Abu Bakar bin Sahibu) untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon (Rahamah bin H. Aripe) di depan Pengadilan Agama Masamba;



3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Mebebankan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider :

Atau , jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sebanyak 2 (dua) kali panggilan, pertama dengan relaas panggilan tanggal 6 Mei 2011 untuk sidang tanggal 18 Mei, dan kedua dengan relaas panggilan tanggal 19 Mei 2011 untuk sidang tanggal 1 Juni 2011, secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon Nomor :



117/Pdt.G/2011/PA.Msb , dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersenut, jawaban termohon tidak dapat didengar, karena termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Nomor : 159/03/X/2003 Tanggal 1 Oktober 2003, setaelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaerai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **H. Muhlis Bin Patimbang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Toledan, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, pemohon adalah adika ipar saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dn termohon tapi lupa tanggalnya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Toledan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kalau rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka karena pemohon sering beda pendapat dengan orang tua termohon ;
- Bahwa pemohon bekerja di kebun coklat milik orang tua termohon, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pemohon tidak pernah dihargai oleh orang tua termohon dan termohon;
- Bahwa sekitar 6 (Enam) bulan yang lalu, termohon pernah menghubungi pemohon lewat telpn yang intinya "termohon minta cerai dari pemohon";
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan orang tua termohon pada bulan April 2008 disebabkan masalah Hp yang mengakibatkan orang tua termohon marah dan mengusir pemohon;
- Bahwa setelah diusir oleh orang tua termohon, pemohon pergi kerumah kediaman bersama pemohon dan termohon di Desa Torpedo Jaya selama 1 (satu) bulan, setelah itu pemohon pergi bekerja dikendari;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang sekitar tiga tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya sebanyak 3 (tiga) kali tapi nominalnya saksi kurang tahu persis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pemohon yang tinggal di Dusun Toledan juga sering memberikan uang jajan untuk anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak berhasil;

2. **Usman Bin Sahibu**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Toledan, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;

Di bawah sumphnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Toledan;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat kalau rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahannya, yang saksi tahu kalau pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan orang tua termohon pada bulan April 2008 disebabkan masalah Hp yang mengakibatkan orang tua termohon marah dan mengusir pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di usir oleh orng tua termohon kemudian pemohon pergi bekerja di Kendari;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama pemohon bekerja di Kendari, pemohon masih sering pulang ke Dusun Toledan satu tahun sekali untuk menengok anaknya dan 2 (dua) kali mengirimkan uang, pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupaih);
- Bahwa dari pihak keluarga pemohon juga sering memberikan uang jajan untuk anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa termohon dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian karena tidak pernah menghadap di persidangan;

Bahwa, akhirnya pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesutau apapun lagi, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pemohon tetap pada permohonanaya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa pemohon datang menghadap sendiri sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran termohon bukan karena alasan yang sah karena termohon telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 6 Mei 2011 dan tanggal 19 Mei 2011, panggilan mana telah sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pdal 138 Kompleksi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili pemohon cerai ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon juga perginya pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh orang tua termohon yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon?;

Menimbang, bahwa majelis telah menasihati pemohon agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap berkendak bercerai dengan termohon;;



Menimbang, bahwa alasan dan dalil pemohon sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon sering bertengkar dan berbeda pendapat dengan orang tu termohon, pekerjaan yang dilakukan pemohon tidak pernah dihargai oleh termohon dan orang tuanya, terhitung sejak bulan April 2008 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya Majelis harus mengkualifisir termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataanya sebagaimana pendapat ulama fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Jus II halaman 404 yang artinya : *"Barang untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian maka menghindari terjadinya penyeludupan hukum, majelis hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku?;



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui permohonan tersebut bersandar dan beralasan hukum Majelis tetap akan menilai alat-alat bukti pemohon yang berupa surat kode P dan saksi-saksinya yang bernama : H. MUHLIS Bin PATIMBANGI dan USMAN Bin SAHIBU;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P yang bermaterai cukup seteah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan pemohon dengan termohon telah terjalin dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 2 September 2003;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh pemohon, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakhadiran termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut hukum telah mengakui/membanarkan dalil-dalil pemohon bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena sering terjadi pertengkaran dan beda pendapat antara pemohon dengan orang tua termohon, sehingga emohon pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh orang tua termohon sejak bulan April 2008;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, pemohon menunjukkan sikap dan l'tikadnya untuk bercerai dengan termohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon dalam keadaan berpisah tempat tinggal, baik pemohon maupun termohon tidak pernah mengupayakan untuk saling menemui, menjalin komunikasi, atau upaya lain agar keduanya dapat bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga telah pecah, oleh karenanya pemohon dan termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ktuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompleksi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataanya termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon, dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon, oleh karena itu alasan dan dalil pemohon patut dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat pemohon bercerai dengan termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan pemohon dan termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah sudah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T dalam AL Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pemohon sudah beralasan, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak



satu raj'i terhadap termohon di depan siding Pengadilan Agama Masamba;;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas permohonan pemohon tersebut, sedang permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Psal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.bg. perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan menetapkan ikrar talak kepda Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimkasud dalam Pasal ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Psal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abu Bakar Bin Sahibu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahma Binti H. Aripe**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu** tanggal **1 Juni 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1432 H**, oleh kami **Drs. Muh. Darwis Salam, SH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Rukayah, S.Ag.** dan **Khoerunnisa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rukayah, S.Ag.

Drs. Muh. Darwis Salam, SH.



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Khoerunnisa, S.HI.

Haryati, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
j u m l a h	Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)